



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 249/Pdt.P/2018/PN Sgr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan :

GEDE YASA : Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Anturan, 30 Desember 1973, pekerjaan karyawan swasta, agama Hindu, alamat di Banjar Dinas Labak, Desa Anturan, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 10 Desember 2018 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja di bawah register perkara Nomor 249/Pdt. P/2018/PN Sgr tanggal 10 Desember 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Komang Suyasmini pada tanggal 12 Juli 1997 di Anturan dengan Kutipan Keterangan Nikah Nomor :1024/ANT/XII/2018

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 249/Pdt. P/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak kedua bernama Kadek Heri Satriawan Laki-laki, lahir di Anturan tanggal 04 Januari 2003, kemudian dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Nomor Akta : 5108-LT-16122015-0066 tertanggal 16 Desember 2015, ternyata setelah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil terjadi kesalahan penulisan tahun kelahiran anak Pemohon dimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-16122015-0066, tertanggal 16 Desember 2015 tertulis tahun 2003, padahal yang sebenarnya lahir tahun 2004 sesuai dengan surat keterangan lahir Nomor : 1055/ANT/XII/2018
- Bahwa keinginan pemohon untuk merubah/mengganti tahun lahir anak pemohon dengan tujuan untuk keseragaman dokumen dari anak pemohon agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari mengenai surat-surat pemohon.
- Bahwa untuk mengganti/merubah tanggal lahir anak Pemohon tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja, maka untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Singaraja untuk mendapatkan penetapan

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar dalam waktu yang tidak terlalu lama, dapat memanggil Pemohon untuk disidangkan pada hari yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- I. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- II. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti tahun kelahiran anak pemohon bernama Kadek Heri Satriawan Laki-laki, lahir di Anturan 4

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 249/Pdt. P/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Januari 2003** yang telah di catatkan di Kantor Sipil Kabupaten Buleleng Nomor Akta :5108-LT-16122015-0066 tertanggal 16 Desember 2015 dirubah/diganti menjadi **4 Januari 2004** sesuai dengan surat keterangan lahir Nomor : 1055/ANT/XII/2018.

- III. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja agar berdasarkan penetapan merubah/mengganti memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-16122015-0066. Tertanggal **16 Desember 2015** dari tahun lahir **2003** menjadi **2004**.
- IV. Membebaskan segala biaya permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yaitu:

1. Foto copy Surat Keterangan Kawin/Nikah dari Perbekel Anturan Nomor 1024/ANT/XII/2018 tertanggal 07 Desember 2018 antara Gede Yasa dengan Komang Suyasmini, yang diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Surat Keterangan Lahir dari Perbekel Anturan Nomor 1055/ANT/XII/2018 tertanggal 05 Desember 2018 atas nama Kadek Heri Satriawan, yang diberi tanda bukti P.2;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 249/Pdt. P/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-16122015-0066 tertanggal 16 Desember 2015 atas nama Kadek Heri Satriawan, yang diberi tanda bukti P.3;

4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5108061105110031 tertanggal 29 Mei 2017 atas nama kepala keluarga Gede Yasa, yang diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua ) orang saksi, yaitu : I Wayan Sowaka dan Luh Sumadi, yang kesemuanya di dengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I Wayan Sowaka, menerangkan :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Komang Suyasmini pada tanggal 12 Juli 1997 di Anturan dengan Kutipan Keterangan Nikah Nomor :1024/ANT/XII/2018
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak kedua bernama Kadek Heri Satriawan Laki-laki , lahir di Anturan tanggal 04 Januari 2003, kemudian dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Nomor Akta : 5108-LT-16122015-0066 tertanggal 16 Desember 2015, ternyata setelah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil terjadi kesalahan penulisan tahun kelahiran anak Pemohon dimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-16122015-0066, tertanggal 16 Desember 2015 tertulis tahun 2003, padahal yang sebenarnya lahir tahun 2004 sesuai dengan surat keterangan lahir Nomor : 1055/ANT/XII/2018;
- Bahwa keinginan pemohon untuk merubah/mengganti tahun lahir anak pemohon dengan tujuan untuk keseragaman dokumen dari anak pemohon

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 249/Pdt. P/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari mengenai surat-surat pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi Luh Sumadi, menerangkan :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Komang Suyasmini pada tanggal 12 Juli 1997 di Anturan dengan Kutipan Keterangan Nikah Nomor :1024/ANT/XII/2018
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak kedua bernama Kadek Heri Satriawan Laki-laki , lahir di Anturan tanggal 04 Januari 2003, kemudian dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Nomor Akta : 5108-LT-16122015-0066 tertanggal 16 Desember 2015, ternyata setelah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil terjadi kesalahan penulisan tahun kelahiran anak Pemohon dimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-16122015-0066, tertanggal 16 Desember 2015 tertulis tahun 2003, padahal yang sebenarnya lahir tahun 2004 sesuai dengan surat keterangan lahir Nomor : 1055/ANT/XII/2018;
- Bahwa keinginan pemohon untuk merubah/mengganti tahun lahir anak pemohon dengan tujuan untuk keseragaman dokumen dari anak pemohon agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari mengenai surat-surat pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 249/Pdt. P/2018/PN Sgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal seperti tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang isi dan maksudnya guna meningkatkan uraian penetapan ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Komang Suyasmini pada tanggal 12 Juli 1997 di Anturan dengan Kutipan Keterangan Nikah Nomor :1024/ANT/XII/2018
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak kedua bernama Kadek Heri Satriawan Laki-laki , lahir di Anturan tanggal 04 Januari 2003, kemudian dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Nomor Akta : 5108-LT-16122015-0066 tertanggal 16 Desember 2015, ternyata setelah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil terjadi kesalahan penulisan tahun kelahiran anak Pemohon dimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-16122015-0066, tertanggal 16 Desember 2015 tertulis tahun 2003, padahal yang sebenarnya lahir tahun 2004 sesuai dengan surat keterangan lahir Nomor : 1055/ANT/XII/2018;
- Bahwa keinginan pemohon untuk merubah/mengganti tahun lahir anak pemohon dengan tujuan untuk keseragaman dokumen dari anak pemohon agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari mengenai surat-surat pemohon;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 249/Pdt. P/2018/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perubahan tahun kelahiran anak Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap permohonan Pemohon untuk merubah tahun kelahiran anak Pemohon atas nama Kadek Heri Satriawan Laki-laki, lahir di Anturan **4 Januari 2003** yang telah di catatkan di Kantor Sipil Kabupaten Buleleng Nomor Akta :5108-LT-16122015-0066 tertanggal 16 Desember 2015 dirubah/diganti menjadi **4 Januari 2004** sesuai dengan surat keterangan lahir Nomor : 1055/ANT/XII/2018. demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari pasal 1 angka 1, 11, 15, 17 Jo Pasal 3 Jo Pasal 47 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memerintahkan kepada Para Pihak agar melaporkan salinan penetapan perubahan tahun kelahiran anak Pemohon ini tanpa materai kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk memberi catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-16122015-0066 tertanggal 16 Desember 2015, dengan demikian petitum permohonan Pemohon nomor III dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka beralasan bagi Pengadilan untuk menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dari Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 249/Pdt. P/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti tahun kelahiran anak pemohon bernama Kadek Heri Satriawan Laki-laki, lahir di Anturan **4 Januari 2003** yang telah di catatkan di Kantor Sipil Kabupaten Buleleng Nomor Akta :5108-LT-16122015-0066 tertanggal 16 Desember 2015 dirubah/diganti menjadi **4 Januari 2004** sesuai dengan surat keterangan lahir Nomor : 1055/ANT/XII/2018;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja agar berdasarkan penetapan merubah/mengganti memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-16122015-0066. Tertanggal **16 Desember 2015** dari tahun lahir **2003** menjadi **2004**.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari : Selasa, tanggal 18 Desember 2018, oleh **Ni Luh Suantini, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NI PUTU IKA WIJAKUSUMARIASIH, S.H.

NI LUH SUANTINI, SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

- |    |                   |                         |
|----|-------------------|-------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-          |
| 2. | Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-          |
| 3. | Biaya Panggilan   | : Rp. 120.000,-         |
| 4. | Biaya PNBP        | : Rp. 5.000,-           |
| 5. | Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-           |
| 6. | Biaya Materai     | : Rp. 6.000,-           |
| 7. | Biaya Sumpah      | : Rp. <u>50.000,-</u> + |

Rp. 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)